



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian  
2. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR IMI-469.GR.03.06 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP KEWAJIBAN ORANG ASING  
MEMBERIKAN SEGALA KETERANGAN YANG DIPERLUKAN MENGENAI IDENTITAS  
DIRI DAN/ATAU KELUARGANYA SERTA MELAPORKAN SETIAP PERUBAHAN  
STATUS SIPIL, KEWARGANEGARAAN, PEKERJAAN, PENJAMIN, ATAU  
PERUBAHAN ALAMATNYA KEPADA KANTOR IMIGRASI SETEMPAT

1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang melakukan peran penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian termasuk melakukan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing mulai dari saat akan masuk sampai dengan keluar wilayah Indonesia dalam rangka menjaga keamanan negara dan tegaknya kedaulatan negara Indonesia.

Dalam Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat". Dalam rangka memastikan orang asing melaksanakan kewajiban dimaksud dilakukan pengawasan keimigrasian.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Kewajiban Orang Asing Memberikan Segala Keterangan yang Diperlukan Mengenai Identitas Diri dan/atau Keluarganya serta Melaporkan Setiap Perubahan Status Sipil, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Penjamin, atau Perubahan Alamatnya Kepada Kantor Imigrasi Setempat.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai Pengawasan Keimigrasian Terhadap Kewajiban Pelaporan Perubahan Status Sipil, Status Keimigrasian, Pekerjaan, Penjamin, atau Perubahan Alamat Kepada Kantor Imigrasi Setempat;
- b. Tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga keamanan negara dan tegaknya kedaulatan negara Indonesia.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap kewajiban orang asing memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Isi Surat Edaran

- a. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis kepada Kepala Kantor Imigrasi terkait pengawasan keimigrasian terhadap kewajiban orang asing memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat.

- b. Kepala Kantor Imigrasi:

Memerintahkan Pejabat Administrasi yang membidangi pengawasan keimigrasian untuk:

- 1) Melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kewajiban orang asing memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat;
- 2) Pengawasan keimigrasian terhadap kewajiban orang asing melaporkan perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan memperhatikan batasan jangka waktu dan ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam **Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pelaksanaan Layanan Pelaporan Perubahan Status Sipil, Perubahan Status Keimigrasian dan Perubahan Alamat;**
- 3) Pengawasan Keimigrasian terhadap pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) **tidak dilaksanakan terhadap orang asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan.**
- 4) Dalam hal menemukan orang asing yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai dengan jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada angka 2), ditindaklanjuti dengan **memberikan surat peringatan kepada orang asing;**

- 5) Apabila dalam kurun waktu **30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat peringatan** sebagaimana dimaksud pada angka 4), orang asing belum melaksanakan kewajiban pelaporan, terhadap yang bersangkutan **dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;**
- 6) Format surat peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 4) tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.

c. Surat edaran ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2024  
Direktur Jenderal Imigrasi,



  
HUKUM  
ONLINE  
.COM  
Silmy Karim

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Perhubungan;
6. Gubernur Kepulauan Riau;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
10. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.